



## **Kajian Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah**

*(Study of Tenure Rights of Indigenous People in Community Forest Management in Melinani Hamlet, North Seram District, Centra Maluku Regency)*

Ani Mailissa<sup>1</sup> Thomas M. Silaya<sup>2</sup>, H. Marasabessy<sup>3</sup>, Mersiana. Sahureka<sup>4</sup>.  
<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233  
\* Email : [mersisahu@gmail.com](mailto:mersisahu@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The tenure rights of indigenous peoples over the management of natural resources is an exciting topic because the existence of indigenous law communities depends on forest natural resources. This study aims to find out the types of rights of indigenous peoples in forest management in Melinani Hamlet. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used are interviews and observation techniques. The results of the survey showed the tenure rights of the people of Melinani Hamlet, North Seram District of Central Maluku Regency, included six types of rights, namely extraction rights, management rights, renting rights, guaranteed rights, selling rights, and inheritance rights to access and manage forests in Hkm. The land tenure system is based on petuanan, clan, and individuals with diverse utilization patterns. According to Soa Mailissa's predominantly land tenure, the land tenure system includes extraction rights, management rights, and inheritance rights. The marga system by the Mailissa Clan and individually carried out by the head of the family.

KEYWORDS: Tenure Rights, Indigenous Peoples, Community Forests

### **INTISARI**

Hak tenurial masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam merupakan topik yang menarik karena eksistensi masyarakat hukum adat menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Dusun Melinani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan teknik observasi. Hasil penelitian menunjukkan hak tenurial masyarakat Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah meliputi 6 jenis hak yaitu hak ekstrasi, hak pengelolaan, hak menyewakan, hak menjamin, hak menjual dan hak warisan untuk mengakses dan mengelola hutan pada Hkm. Sistem tenurial lahan didasarkan atas sistem petuanan, marga dan individu dengan pola pemanfaatan yang beragam. Sistem tenurial lahan menurut petuanan didominasi Soa Mailissa meliputi hak ekstrasi, hak pengelolaan, dan hak warisan, kemudian sistem marga oleh Marga Mailissa dan secara individu dilakukan oleh kepala keluarga.

KATA KUNCI : Hak Tenurial, Masyarakat adat

## PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat dan eksistensinya merupakan topik yang menarik dan sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah. Hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumber daya alam menjadi menarik karena sumber daya alam memiliki peran yang besar dalam mempertahankan masyarakat adat mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dimana tempat mereka tinggal.

Hak tenurial masyarakat lokal atau masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan, secara otomatis merujuk pada aturan yang tertuang dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan mengenai aspek tenurial atas lahan hutan di dalam UU No.41/1999 dijumpai dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu juga mengenai hak masyarakat adat dapat dijumpai pada BAB IX Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak”: Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

Hutan dan hak atas tanah masih didominasi oleh kepentingan politik dan elit ekonomi sehingga mengabaikan masyarakat sekitar hutan, namun pengakuan hukum pada hak wilayah masyarakat adat telah meningkat. Ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat lokal yang bermukim dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Tumpang-tindih hak atas kawasan hutan terjadi akibat sistem perijinan yang kurang terpadu dan penguraian persoalan atas klaim lahan yang kurang memadai.

Masyarakat di Dusun Melinani Desa Manusela Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu masyarakat adat yang berada disekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan yang memiliki hak tenurial dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No 134 dan 135 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 telah diberikan izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada kelompok Tani Homa Ita Pano dan Kelompok Tani Latu Dusun Melinani Desa Manusela. Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat di Dusun Melinani untuk dapat mengelola sebagian dari sumber daya hutan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan. Pemanfaatan Hkm yang diberikan seluas 1.200 ha dan

masyarakat diberi kesempatan untuk membangun hutan secara berkelompok dengan dibentuknya kelompok tani hutan. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lahan di kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau penduduk sekitar baik pendatang maupun penduduk lokal namun keberadaan masyarakat tersebut belum diakomodir terutama dalam perencanaan pembangunan kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis hak masyarakat adat di Dusun Melinani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2018. Objek penelitian adalah masyarakat adat Dusun Melinani Desa Manusela. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana cara ilmiah tersebut mengandung arti bahwa kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono 2010). Penelitian menggunakan metode survei dan pengamatan langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara petani (responden) melalui kuisisioner (daftar pertanyaan). Data sekunder diperoleh dari lembaga terkait/ instansi, laporan-laporan, publikasi dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuisisioner. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Penggunaan metode ini di maksudkan untuk memilih beberapa sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti dengan jumlah responden 36 orang yang terdiri dari petani 20 orang, saniri/pemerintah dusun 2 orang, tokoh agama 2 orang, dan tokoh pemuda 2 orang. Data-data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Data-data yang diperoleh secara observasi, wawancara, ataupun data-data pelengkap dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema kajian permasalahan kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang mempunyai makna dan kepentingan yang tinggi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pengusahaan hutan di Indonesia awalnya dikuasai oleh swasta. Hal ini menimbulkan adanya konflik antara pengusaha hutan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan karena tidak merasakan manfaat langsung dari pengusahaan hutan. Pemerintah merubah paradigma pembangunan kehutanan dari sebelumnya *forest to state* menjadi *forest to people*, salah satunya melalui skema hutan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Sasaran penting dari skema Hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu mensejahterahkan masyarakat dengan tetap menjaga pelestarian hutan dan masyarakat sejahtera. Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu dari skema Perhutanan Sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan masyarakat dimana pemanfaatan utamanya ditujukan untuk dapat memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) selama 35 tahun adalah Dusun Melinani kecamatan Seram Utara kabupaten Maluku Tengah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor SK. 94/Menlhk-II/2015 tanggal 20 Maret 2015, telah ditetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas  $\pm$  1.200 Ha. Dalam kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan juga melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor SK. 145/BPS-2/2015 tanggal 30 maret 2015 telah menegaskan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang diterbitkan oleh Gubernur.

Melalui izin tersebut, pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra dalam melakukan pengelolaan hutan. Masyarakat yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Dusun Melinani termasuk kedalam gabungan dua kelompok tani yaitu kelompok Latu dan kelompok Homa Ita Pano. Lahan yang diperuntukkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas  $\pm$  1.200 ha, sementara dikelola oleh kelompok tani seluas 3 (Tiga) ha, meliputi 2 (dua) ha diperuntukkan untuk penanaman cengkik, dan pala dan 1 (satu) ha untuk penanaman jagung. Selain itu, pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) seperti budidaya lebah madu

oleh kelompok tani pada Hkm dan juga kemitraan oleh CV. Valentino untuk budidaya kayu sengon yang direncanakan pada area hutan kemasyarakatan di Dusun Melinani.

Hak pengelolaan kawasan hutan dalam hutan kemasyarakatan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai suatu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat setempat untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan melihat pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat. Sebagian masyarakat yang berada di sekitar hutan dan skema izin HKM memandang bahwa skema ini ditetapkan oleh pemerintah sebagian masuk dalam klaim wilayah adat, sehingga masyarakat mengharapkan adanya kepemilikan penuh atas lahan atau kawasan hutan yang menjadi klaim hak ulayat terkait dengan tata kelola yang menjadi bagian dari implementasi hak ulayat. Hal ini menjadi sebuah polemik ketidakpastian mengenai hak tenurial masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yakni hutan kemasyarakatan yang membatasi hak akses masyarakat terhadap hasil hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

### **Jenis Hak Masyarakat Adat Dusun Melinani Dalam Pengelolaan Hutan**

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Haar dalam Mebri 2017). Masyarakat adat Dusun Melinani merupakan kelompok masyarakat adat yang menetap dan tinggal pada suatu daerah dengan teratur serta memiliki aturan-aturan, norma, etika dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Dusun Melinani untuk mengatur dan mengelolah sumberdaya hutan berdasarkan hak ulayat mereka.

Jenis hak masyarakat adat (Aminuddin, 2007 dalam Rosalina 2010) mengatakan bahwa pada masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu *Hak Perseorangan* (individu) dan *Hak Persekutuan Hukum Atas Tanah* (Komunal). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh CIFOR dijelaskan bahwa di Maluku terdapat 3 (tiga) jenis hak diantaranya yaitu *Hak Perseorangan* (Individu), *Hak Kelompok Marga* (SOA) dan *Hak Masyarakat Hukum Adat* (Komunal/Petuanan).

Bruce (1989) mengemukakan bahwa *tenure* didefinisikan sebagai *sekumpulan hak/bundle of rights* dimana orang atau masyarakat memegang hak atas lahan, pohon, atau sumberdaya lainnya. Mengacu pada definisi tersebut, maka *sekumpulan hak/bundle of rights* dibagi sebagai berikut: hak akses, hak memanen, hak mengelola, hak membatasi, dan hak untuk mengalihkan/transfer. Masyarakat adat Dusun Melinani memiliki beberapa jenis hak dalam sistem tenurial lahan untuk pengelolaan sumberdaya hutan sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1 .** Jenis Hak Masyarakat Adat Dusun Melinani

No	Jenis Hak	Sistem Tenurial Lahan			Pengguna
		Petuanan	Marga	Individu	
1	Hak ekstrasi	Soa Mailissa	Mailissa	Kepala Keluarga	Warga dusun, maupun warga pendatang dengan ijin pemilik lahan
2	Hak pengelolaan	Soa Mailissa	Mailissa	Kepala Keluarga	Warga dusun, pendatang (lahan dapat dibeli atau diberi karena adanya perkawinan)
3	Hak menyewakan	-	Mailissa	Kepala Keluarga	Warga Dusun (misalnya sewa dusung)
4	Hak menjaminkan	-	Mailissa	Kepala Keluarga	Warga Dusun yang telah memiliki sertifikat
5	Hak menjual	-	Mailissa	Kepala Keluarga	Warga Dusun dengan sepengetahuan dari Soa Mailissa
6	Hak warisan	Soa Mailissa	Mailissa	-	Warisan laki-laki dan perempuan sama khusus untuk Soa Mailissa

Pada **Tabel 1**, Jenis hak masyarakat adat Dusun Melinani terdiri dari *hak Ekstrasi* merupakan lahan milik marga yang di kelola oleh masyarakat asli maupun pendatang di bawah ijin pemilik atau petuanan Mailissa.) Penerapan hak ekstrasi dilakukan pada lahan milik atau hutan adat. *Hak Pengelolaan* yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Melinani asli, pendatang atau lahan dapat dibeli atau diberikan karna adanya perkawinan. *Hak menyewakan* terjadi pada setiap warga di Dusun Melinani karena adanya keperluan yang mendesak dan biasanya disewa berdasarkan lahan kebun milik pribadi (kepala keluarga) tetapi tidak berlaku untuk penjualan hasil hutan, sehingga dapat dikatakan hak menyewakan diberlakukan pada hutan milik maupun hutan adat dan tidak diterapkan di HKm. *Hak Menjaminkan* biasanya terjadi pada warga Dusun Melinani apabila hutang tidak terlunasi. yang bisa jadi jaminan bila memiliki setifikat tanah tetapi bagi yang tidak mempunyai sertifikat biasanya yang menjadi jaminan adalah dusung mereka). *Hak menjual* dilakukan oleh masyarakat Dusun Melinani dengan sepengetahuan dari Soa Mailissa. *Hak Warisan* khususnya untuk Soa Mailissa biasanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama ,sedangkan untuk masyarakat Dusun yang lain biasanya hak warisan bagi laki-laki mendapat warisan lebih besar dari perempuan. Sehingga dapat dikatakan dari 6 jenis hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan hak menyewakan diberlakukan pada hutan milik maupun hutan adat hak pengelolaan diberlakukan pada hutan adat, hutan milik maupun HKm maupun hutan rakyat. Sedangkan untuk hutan milik dan hutan adat masyarakat memiliki hak ekstrasi, hak menyewakan, hak menjaminkan, hak menjual, dan hak warisan.

Jenis hak masyarakat adat Dusun Melinani dalam pengelolaan kawasan hutan dapat dikatakan sebagai satu kesatuan baik masyarakat yang asli maupun pendatang mempunyai atau memiliki hak untuk memanfaatkan, mengelola serta memutuskan sumberdaya hutan sesuai dengan jenis hak yang mereka miliki serta cara pengelolaan hutan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Beckman *et al* (2006) dalam Larson (2013) bahwa hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya sehingga tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Hal terpenting dalam pengelolaan hutan terkait dengan hak akses untuk mengatur tata guna lahan serta sumberdaya alam oleh masyarakat adat Dusun Melinani harus berpatokan pada aturan yang berlaku serta harus diketahui oleh pemilik petuanan yakni Soa Mailissa untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Larson (2013) bahwa tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya.

#### **Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Adat Dusun Melinani**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, memberikan penjabaran yang dituangkan dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa, ayat (1) "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ayat (2) menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; ayat (3) penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang keyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dusun Melinani yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih sesuai dengan sistem tenurial lahan yang dimiliki. Pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan dan pemanfaatan oleh masyarakat adat Dusun Melinani yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu serta pemanfaatan tanaman obat. Umumnya Masyarakat Adat di Dusun Melinani sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang sangat tergantung dari hasil pertanian, perkebunan maupun hasil hutan kayu dan bukan kayu. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yakni dengan sistem dusung. Hasil hutan maupun hasil dusung yang diambil atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat Dusun

Melinani dengan tujuan untuk dijual ke pasar misalnya hasil hutan bukan kayu. Adapun jenis tanaman yang dominan ditanam oleh masyarakat di Dusun Melinani yakni pala (*Miristica fragfarans*), cengkeh (*Eugenia aromatic*), pisang (*Musa paradisiaca*), pepaya (*Carica papaya*), jagung (*Zea mays*), singkong (*Manihot utilissima*), ubi jalar (*Ipomoea batatas L*), samama (*Antrhocephalus macrophyllus*, salawaku (*Albizia falcataria*), kenari (*Canarium indicum*), dan durian (*Durian zibethinus*). Kombinasi jenis yang ditanam dilakukan pada HKm maupun lahan milik pribadi sehingga dirasakan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program HKm yang dilakukan masyarakat telah memahami tentang pola dan kombinasi jenis tanaman suatu lahan. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi di Dusun Melinani yakni kegiatan pertanian dan kehutanan, yakni masyarakat Dusun Melinani menggunakan kawasan hutan yang sama untuk pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada lahan milik dan juga menanam tanaman pertanian atau tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup

#### **Hak Pengelolaan Hutan Berdasarkan Apa Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Dusun Melinani**

Hak pengelolaan hutan oleh Masyarakat Adat Dusun Melinani yakni keadilan dan kesetaraan dalam cara pengelolaan hutan yang diperkenalkan apakah adil atau tidak adil untuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara adanya aspek secara adil karena masyarakat mengelola kayu sendiri sedangkan untuk aspek tidak adil yaitu karena apabila buruh/operator karyawan yang bekerja tidak melaporkan hasil yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ridell (1987) dalam Sylviani (2014): dalam hal pemanfaatan lahan terkait dengan sistem tenurial merupakan sekumpulan atau serangkaian hak-hak untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat pada suatu masyarakat yang secara bersama juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu. Pada kenyataannya batasan-batasan tertentu yang dikemukakan diatas merujuk pada aspek adil dan tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat adat Dusun Melinani.

### **KESIMPULAN**

Hak tenurial masyarakat Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah meliputi 6 jenis hak yaitu hak ekstrasi, hak pengelolaan, hak menyewakan, hak menjamin, hak menjual dan hak warisan untuk mengakses dan mengelola hutan pada Hkm. Sistem tenurial lahan didasarkan atas sistem petuanan, marga dan individu dengan pola pemanfaatan yang beragam. Sistem tenurial lahan menurut petuanan didominasi Soa Mailissa dan Marga Mailissa meliputi hak ekstrasi, hak pengelolaan, dan hak warisan, dan Marga Mailissa dan secara individu dikepalai oleh kepala keluarga, serta pola pemanfaatan oleh masyarakat berdasarkan pada masing-masing jenis hak dan sistem tenurial lahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015 *Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan Studi Komparatif Global-Desain Dan Implementasi Reformasi Tenurial (Gcs-Tenure)*. CIFOR
- Anonim. 2015. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM). Kelompok Tani Latu
- Arifandy I. M, & Sihaloho, M. 2015 *Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan*. Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
- <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- [https://www.onesearch.id/Record/IOS881.article-2223?widget=1&repository\\_id=6883](https://www.onesearch.id/Record/IOS881.article-2223?widget=1&repository_id=6883)
- Larson A, 2013. *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan. Manual Pelatihan Untuk Penelitian*. CIFOR
- Lastuti A, 2013. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia Dinamika Hukum*. Jurnal Dinamika Vol 12 No 2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Soedirman.
- Mebri. A. J. 2017 *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 25. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
- Muazzin. 2014. *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas sumberdaya alam : perspektif Hukum Internasional*. PJIH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7072>
- Nandini, R. 2013 *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol 10 No 1. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLIKLHK). <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPHT/article/view/100>
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Rosalina 2010 *Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia* Jurnal Sasi
- Rosyana. A, Warassih. E, & Herawati, R. 2018 *Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. KANUN. Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 1. Fakultas Hukum Universitas Syariah Kuala
- Safiuddin. S, 2018. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negera Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Jurnal Mimbar Hukum Vol 30 N0 1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sainudin., Awang San, A., Sadono R., & Purwanto Ris H. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung* Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23 No 2. Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada
- Salam, S. 2016. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*. Jurnal Hukum Novelty Vol 7 No 2. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
- Sanjaya, R, Wulandari, C, & Herwanti, S. 2017 *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal Sylva Lestari Vol 5 No 2 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

*Kajian Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*  
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana. Sahureka)

Susilowati, 2015. *Konflik Tenurial Dan Sengeta Tanah Kawasan Hutan Yang Di Kelolah Oleh Perum Perhutani* Jurnal Repertorium Edisi 3 Januari-Juni. Prodi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.